

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan yang memadai guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil

¹ Dina Susiani, 2025, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Surabaya, Tahta Media, hlm. 12-18.

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah sering digunakan sebagai indikator kemajuan suatu daerah. Jika pendapatan asli suatu daerah tinggi, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah maju. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.²

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar adalah berasal dari pajak daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap PAD adalah pajak reklame. Dalam Pasal 1 angka 50 UU HKPD ditegaskan bahwa pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 1 angka 51 UU HKPD menyatakan bahwa:

² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *“Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah,”* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>, Diakses pada Hari Rabu 29 April 2026, pukul 22.19 WIB.

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.”

Reklame sebagai media promosi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Pajak reklame memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa reklame memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang.

Ketentuan mengenai pajak daerah juga diperkuat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, pengelolaan reklame sebagai objek pajak daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak Negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterapkan tanpa harus membebani masyarakat tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang melanggar.³

Reklame sebagai sarana promosi tidak hanya digunakan untuk produk umum, tetapi juga untuk produk tertentu seperti rokok. Reklame rokok memiliki nilai komersial yang tinggi karena biasanya dipasang di lokasi strategis. Hal ini menjadikan reklame rokok sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial. Dengan demikian, penyelenggaraan reklame rokok tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun reklame rokok memiliki nilai ekonomi, penyelenggaraannya tetap dibatasi oleh norma hukum.

³ Profil Bapenda, <https://bapenda.padang.go.id/?p=730>, dikunjungi Hari Rabu Tanggal 29 April 2026, pukul 22.26 WIB.

Pemerintah kota Padang telah menerapkan berbagai Peraturan Perundang-undangan guna membatasi promosi produk tembakau dan memastikan bahwa penyelenggaraan periklanan tetap sesuai dengan kebijakan kesehatan masyarakat. Menurut pasal 1 ayat (44) Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame menjelaskan bahwa:

“Reklame rokok atau iklan rokok adalah kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.”

Salah satu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembatasan iklan rokok di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan pada pasal 442 ayat (1) bahwasanya :

“Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.”

Pembatasan terhadap penyelenggaraan reklame rokok salah satunya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang perhitungan nilai sewa reklame, jenis/bentuk benda pajak, dan tata cara penyelenggaraan reklame mengatur bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Reklame rokok dilarang pada tempat sebagai berikut:
 - a. kawasan tanpa rokok;
 - b. kawasan tanpa penyelenggaraan Reklame; dan

- c. lokasi lainnya yang ditetapkan Wali Kota.
- 2) Reklame produk rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak Reklame.
- 3) Penyelenggaraan Reklame rokok dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Reklame rokok dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdapat pembatasan lokasi terhadap penyelenggaraan reklame rokok. Dengan demikian, reklame rokok tetap diperbolehkan sepanjang tidak dipasang pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini menegaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok berfungsi sebagai pembatasan dalam penyelenggaraan reklame terkhusus reklame rokok.

Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok tidak menghilangkan status reklame sebagai objek pajak daerah, melainkan untuk membatasi lokasi pemasangan reklame rokok. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur ruang publik. Dalam hal ini, kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan aspek pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola penyelenggaraan reklame rokok agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis lakukan, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Penulis menemukan adanya tayangan iklan rokok pada media videotron pada jam tayang yang tidak sesuai ketentuan

di Jalan Khatib Sulaiman dan di Simpang Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, ditemukan pula pemasangan spanduk iklan rokok di Jalan Diponegoro. Lokasi-lokasi tersebut merupakan kawasan strategis yang termasuk dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfahrul Rozi, Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran iklan rokok tidak terdapat surat tugas khusus yang secara spesifik ditujukan untuk pengawasan iklan rokok di KTR. Penertiban yang dilakukan bersifat umum sebagai bagian dari pengawasan rutin, dan tindak lanjutnya sebatas dokumentasi kegiatan tanpa mekanisme penindakan administratif yang tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, diketahui bahwa pengawasan terhadap reklame dilakukan secara berkala, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia serta luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku usaha memasang reklame tanpa izin atau pada lokasi yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan reklame masih rendah. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

Penelitian terdahulu oleh Ni Made Musiyani Anjasmari dan Muhamad Bakhtiar (2024), tentang implementasi kebijakan larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau, ditemukan bahwa pelaksanaan larangan tersebut belum berjalan secara optimal meskipun telah diatur dalam peraturan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penerapan sanksi sehingga masih ditemukan pemasangan reklame rokok pada wilayah yang dilarang.⁴ Selanjutnya, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan reklame menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi di bidang reklame masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha, yang berdampak pada masih sering terjadinya pelanggaran reklame. Selain itu, penelitian mengenai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, namun pengelolaan dan pengawasannya belum optimal, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek ekonomi dan aspek penegakan hukum dalam penyelenggaraan reklame di daerah.⁵

⁴ Ni Made Musiyani Anjasmari dan Muhammad Bakhtiar, 2024, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan*, Balangan, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3: Hal. 2473.

⁵ Melli Herfina dan Reta Purnama Sari, 2023, *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*, Padang, Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Vol. 3: Hal. 122.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas Akhirnya penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kewenangan pemerintah daerah dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN REKLAME ROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di kawasan tanpa rokok di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penulisan tesis ini adalah menyangkut suatu manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya maupun Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memperkaya perkembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai tanggung jawab pemerintah kota Padang dalam Pengaturan reklame rokok terhadap kawasan tanpa rokok di kota Padang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah kota Padang terhadap larangan iklan rokok di kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁶

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷ Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam pendekatan masalah yuridis empiris, penulis ingin meneliti kenyataan hukum atau praktek hukum yang dilakukan masyarakat. Dalam melakukan penelitian, penulis melihat penerapan yang terjadi di lapangan dengan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan

18. ⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , Mataram, Mataram University Press, hlm.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta, Rajawali Press, hlm. 6.

hukum yang ada dan melakukan analisa terhadap persoalan yang muncul secara realita dan nyata di lapangan.⁸

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian penulis. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan, dari suatu keadaan, suasana, dan kondisi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penegakan Iklan Rokok di Kota Padang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulias pada penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Padang, Badan Pendapatan Daerah Kota

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* , Mataram, Mataram University Press, hlm. 80.

Padang, Lokasi Kawasan Tanpa Rokok seperti Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Sudirman dan lokasi lain yang termasuk wilayah KTR. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Jenis dan Sumber data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yang diperoleh dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- f) Peraturan Walikota Padang 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang.
- g) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- h) Keputusan Walikota Padang Nomor 389 Tahun 2024 tentang tempat lainnya Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas literatur-literatur dan buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik *Sampling*

Teknik pengumpulan data yang akan penulis pakai yaitu menggunakan teknik sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan teknik non probability sampling yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu calon sampel ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan objek penelitian yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang.⁹

⁹*Ibid*, Hlm 92.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

c. Wawancara

Wawancara diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat

semi terstruktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka secara langsung dengan narasumber yang akan dilakukan dengan pihak pejabat Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan kota Padang.

d. Observasi

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu penulis hanya bertindak sebagai pengamat tanpa ikut terlibat dalam aktivitas pihak atau objek yang diteliti. Pemilihan observasi nonpartisipan didasarkan pada karakter penelitian hukum empiris yang bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang. Pada observasi jenis ini, penulis tidak menjadi bagian dari kegiatan instansi pemerintah maupun penyelenggara reklame, tetapi hanya melakukan pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap objek penelitian.

Lokasi observasi meliputi beberapa titik yang menjadi pusat penyelenggaraan reklame di Kota Padang, antara lain kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro,

serta lokasi lain yang berada di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, dan kawasan strategis lainnya yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok. Pada setiap lokasi tersebut, penulis melakukan pengamatan secara sistematis dengan mendokumentasikan kondisi reklame menggunakan foto, mencatat koordinat atau alamat lokasi, serta mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang ditemukan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukan nya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara

menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

